



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 82/SK/I1.C04/KP/2019

TENTANG

**KOORDINATOR AKREDITASI KAN (KOMITE AKREDITASI NASIONAL)
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Akreditasi Laboratorium merupakan kegiatan yang sangat penting khususnya untuk memastikan kualitas dan kredibilitas suatu laboratorium;
b. bahwa KAN (Komiter Akreditasi Nasional) beroperasi dengan mengacu pada standar internasional yaitu ISO/IEC 17011 dan berfungsi penuh sebagai sebuah lembaga atau badan untuk tujuan akreditasi secara profesional;
c. bahwa beberapa Laboratorium di lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan penting untuk mengikuti proses akreditasi KAN;
d. bahwa untuk mempermudah pelaksanaan proses akreditasi, perlu dibentuk koordinator yang dapat membantu proses akreditasi KAN tersebut;
e. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a, b, c dan d tersebut perlu diterbitkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4 Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015 tanggal 17 Januari 2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015 – 2020;
5 Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015 -2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat **Dr.Eng. Akhmad Ardian Korda, ST, MT** sebagai Koordinator Akreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung.
KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Koordinator KAN membantu beberapa laboratorium yang ada di lingkungan FTTM untuk mengikuti proses akreditasi KAN.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Agustus 2019
Dekan,

Prof. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D
NIP. 19621205 198703 1 001

Tembusan Yth. :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik FTTM;
2. Para Ketua KK FTTM;
3. Para Kaprodi FTTM;
4. Yang bersangkutan.